



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Reronga, 28 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wih Pesam, 18 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/0006/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) minggu saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat pemarah;
 - b. Tergugat malas beribadah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 Februari 2020 pada saat itu Tergugat sedang sakit kemudian Penggugat mengajak pergi untuk berobat namun Tergugat tidak mau lalu Tergugat meminta pulang kerumah orangtua Tergugat dan Penggugat memberi ijin jika Tergugat ingin pulang kerumah orangtua Tergugat namun Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat disitulah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BENER MERIAH dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Pulo Intan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Lestari Amanda binti Iwan Fitrah**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Surat Asli Domisili atas nama Penggugat, diberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);
- Surat asli pengantar atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya diberi kode (Bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orantua Penggugat di kecamatan Pintu Rime Gayo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik hanya satu minggu saja selebihnya Penggugat dan Tergugat Cekcok rumahtangga;
- Bahwa puncak Tergugat pulang kerumah orangtuany ke xxxxxxxx xxx xxxxx sejak 25 Februari 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat lagi;;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/jabatan Imam Kampung, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam kampung tempat tinggal Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah terlebih dahulu meminta izin Dispensasi Kawin di Mahkamah Syarfyah karena menikah dibawah umur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin bahterah rumah tangga sejak Desember 2019 selama menikah belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalankan bahterah rumah tangga baik-baik namun sekarang telah berpisah kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga saksi mendamaikannya sebanyak tiga kali alasannya Tergugat cemburu dan tidak mau bicara apapun;
- Bahwa Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat pemarah, Tergugat malas beribadah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait keterangan kedua saksi Pemohon yang harus memenuhi pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. yaitu harus saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, berdasarkan bukti persangkaan Hakim, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kedua saksi Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg. yang menjadi syarat materil bukti saksi hal tersebut terlihat dari keterangan saksi kedua yang menyatakan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai selama 6 bulan sedangkan dari keterangan saksi pertama telah pisah sejak 25 Februari 2020 maka antara keterangan saksi pertama dan kedua tidak berkesesuaian belum lagi dikaitkan dengan alasan yang di dalilkan Penggugat yang mendalilkan Tergugat cemburu dan memiliki sifat pemarah dan malas ibadah dari keterangan saksi hanya saksi pertama yang menerangkan bahwa Tergugat cemburu dengan saudara sepupu Penggugat tidak ada saksi lainnya sedangkan saksi kedua yang menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak tahu masalahnya Penggugat dan Tergugat didamaikan, Kapan didamaikan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi waktu untuk menghadirkan saksi tambahan namun Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi lain dan mencukupkan saksinya hanya meminta diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan melihat usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 6 bulan 10 hari

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan mereka dahulu berawal permohonan Dispensasi Kawin yang menurut keterangan Penggugat karena telah melakukan hubungan badan diluar nikah, dan Penggugat sekarang baru berusia kurang lebih 16 tahun demi kebaikan Penggugat, berdasarkan bukti persangkaan Hakim, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya maka gugatannya patut untuk di Tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Siti Salwa, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I, dan Alimal Yusro Siregar, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Siti Salwa, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I, dan Alimal Yusro Siregar, S.H sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I,

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

SITI SALWA, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

SUKNA, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2020/MS.Str